



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan, sedangkan pembayaran insentif dimaksud didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah termasuk pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
3. Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan Pajak dan retribusi daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Kepala SOPD adalah Kepala SOPD Pengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten Lamandau.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Lamandau.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi, diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari target penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (4) Khusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), penjabaran rencana penerimaan pada tiap triwulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan baik anggaran murni maupun anggaran perubahan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif bagi Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari besaran insentif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran Insentif untuk pihak lain ditetapkan sebesar 5 % (sepuluh per seratus) dari besaran insentif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan pemungutan Pajak dan Kepala SOPD pemungutan Retribusi menyusun dan menyiapkan anggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

pada masing-masing SOPD pengelola pendapatan pada rekening belanja tidak langsung.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Khusus Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) .
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif belum dibayarkan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dapat dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif belum dapat dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - i. untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5 % (lima persen) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100 % (seratus perseratus).

- (6) Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh perseratus), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan;
 - untuk penerimaan insentif pada perubahan anggaran, dihitung sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana target yang ditetapkan dan pembayaran insentif dihitung dari selisih persentase yang belum dibayarkan sampai mencapai 100 % (seratus perseratus).
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pasal 7.
- (2) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada tahun anggaran berjalan telah melampaui target yang ditetapkan, maka pembayaran insentif dilakukan pada tahun berikutnya dengan perhitungan sebagaimana pasal 4 peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/367/IX/HUK/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau

SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 543